

BAB IV

STRATEGI PEMERINTAH INDONESIA DALAM MEMBENDUNG TERORISME GLOBAL

Dalam membendung terorisme global pemerintah Indonesia dapat menggunakan pendekatan *Countering Ideological Support for Terrorism*. Pendekatan ini dilakukan dengan menekankan pemberantasan terorisme mulai dari ideologi hingga penanganan pelaku teror di lapangan dengan tujuan terciptanya keamanan dan kebebasan bagi seluruh masyarakat dalam menjalani hidup. Menjadikan kehidupan seluruh manusia dalam kedamaian tanpa bayang – bayang ketakutan ancaman teror adalah hak setiap manusia yang harus dilindungi. Oleh karena itu, dilakukan strategi – strategi dalam CIST seperti; *Strategic counter terrorism, Operational counter terrorism, dan Resolving regional conflict*. Dalam melakukan strategi CIST diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, organisasi dan lembaga terkait agar dapat berjalan dengan baik. CIST adalah upaya dan langkah – langkah strategi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam melakukan pembendungan terorisme global maupun domestik. Dalam CIST terdapat *soft strategy* dan *hard strategy*.

A. *Strategic Counter Terrorism*

Strategi kontra terorisme ini adalah upaya menggunakan metode yang *soft*. Dalam *strategic counter terrorism* ini pemerintah Indonesia menyasar ideologi yang digunakan oleh para teroris sebagai pembenaran atas tindakan mereka. Ideologi adalah pesan kuat yang memotivasi dan mendorong manusia biasa untuk bertindak. Ideologi, sistem singkat yang dinamis dan berkembang, diciptakan oleh interpretasi

peristiwa oleh para ideolog. Ideologi, bukan kemiskinan atau buta huruf, adalah pendorong utama kekerasan yang bermotif politik. Ideologi membingkai struktur organisasi, kepemimpinan dan motivasi keanggotaan, rekrutmen dan dukungan, dan membentuk strategi dan taktik yang diadopsi oleh suatu kelompok.¹ Karena terorisme adalah produk sampingan dari ekstremisme ideologis, pemerintah dan masyarakat harus mengembangkan respons ideologis untuk menyulitkan kelompok teroris agar kerugian secara material dan tidak ada lagi nyawa yang mati sia – sia.

Dalam pelaksanaan *Strategic Counter Terrorism* ini dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu mempromosikan ideologi lebih moderat, pendidikan, seminar – seminar dan workshop bahaya laten terorisme dan melalui kerjasama antara eksekutif dan legislatif dalam mengatur payung hukum tentang terorisme.

a. Mempromosikan Ideologi Moderat

Pelaku teror di Indonesia menggunakan ideologi yang mereka percayai sebagai pembenaran dalam setiap tindakan mereka. Peran jaringan terorisme global seperti *Islamic State of Iraq and Syiria* (ISIS) yang kemudian menjadi *Islamic State* (IS) dengan ideologi *salafi jihadisnya* yang berbahaya bagi persatuan dan kedamaian. IS ini mengadopsi paham kelompok khawarij yang mengedepankan kekerasan dan perang sebagai jalan untuk mencapai perdamaian. Kelompok khawarij ini kemudian mengatasmakan islam dan menganggap islam

¹ Rohan Gunaratna, *Ideology In Terrorism And Counter Terrorism*, New York, Routledge, 2007, hal: 40.

mereka adalah yang paling murni dan benar. Pembunuhan khalifah umat islam, Sayyidina Ali adalah tindakan esktranisme pertama yang dilakukan oleh anggota kelompok khawarij Abdurrahman bin Muljam. Mereka beranggapan seorang Ali, pemimpin umat islam kala itu telah keluar dari islam sehingga sah untuk dibunuh.²

Ideologi IS ini kemudian diadopsi oleh kelompok – kelompok islam radikal di Indonesia. Kelompok – kelompok seperti Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso dan Jama'ah Ansharut Khilafah (JAK) dengan Aman Abdurrahman dan Abu Bakar ba'asyir sebagai pemimpin spiritual menggunakan metode dan tujuan yang sama dengan IS.³ Cita – cita IS adalah mendirikan kekhalifahan islam yang menggunakan cara – cara khwarij. Dipimpin oleh seorang yang mereka sebut sebagai khilafah atau pemimpinnya kala itu, Abu Umar al – Baghdadi beberapa ajaran dalam ideologi IS adalah:

1. Takfiri. Pandangan yang dipahami oleh kelompok ini yaitu mengkafirkan madzhab atau kelompok mana saja yang berbeda dengan dirinya adalah salah. IS bahkan memiliki kebijakan mengeluarkan “Kartu Tanda Bukan Kafir” bagi setiap anggotanya yang berlaku selama tiga bulan dan membuat siapa saja yang memilikinya akan bebas dari

² Muhammad Haidar Assad, *ISIS Organisasi Paling Mengerikan Abad Ini*, Jakarta Selatan, Zahira, 2014, hal: 113

³ Institute for Policy Analysis of Conflict, *Disunity among Indonesian ISIS Supporters and the Risk of More Violence* (IPAC Report No. 25) (Jakarta: IPAC, 2016)

hukuman. Nalar *takfiri* ini menganggap negara dan sistem kenegaraan yang berlaku di berbagai negara berpenduduk muslim saat ini adalah system kafir. Demikian pula lembaga negara, pemerintahan , polisi dan tentara juga kafir sehingga patut diperangi.

2. Anti pada nilai – nilai cinta kasih dan rahmat sekaligus mendukung dan menjunjung tinggi nilai – nilai kekerasan dan kekejaman. Bagi IS, perdamaian dan solusi bagi seluruh perbedaan dan perselisihan dapat diselesaikan dengan jalan kekerasan dan kekejaman.
3. Menuduh bid'ah atau sesat segala akulturasi budaya dengan ajaran islam dan segala peninggalan sejarah islam. Namun bid'ah mereka tafsirkan secara serampangan dan sesuka hati mereka.
4. Salah kaprah mengenai konsep jihad. Pemaknaan tentang jihad bagi mereka hanyalah sekedar perkara perang dan perang. Pemaknaan jihad menjadi tereduksi.
5. Di Indonesia, bahkan IS menyatakan bahwa Pancasila adalah *thogut* atau berhala dan akan memerangi konsep Pancasila.

Dibutuhkan peran serta pemerintah, organisasi islam moderat, dan masyarakat dalam meng-*counter* ideologi para ekstrimis ini. Ketua BNPT Suhardi Alius menyatakan mengalami keterbatasan personel untuk melakukan deradikalisasi terhadap para napi terorisme. Karena itu, BNPT menggandeng sejumlah pihak untuk melakukan deradikalisasi termasuk organisasi

masyarakat keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah.⁴

Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama atau NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia menyatakan bahwa IS adalah bertentangan dengan Islam itu sendiri. Peran penting dari Muhammadiyah, NU juga Majelis Ulama Indonesia atau MUI dibuthkan dalam menampilkan wajah islam yang sesungguhnya yaitu islam yang *Rahmatan lil Alamin* yaitu sebagai rahmat bagi seluruh umat. Islam yang menjadi rahmat adalah islam yang penuh dengan kedamaian dan toleransi dan penuh cinta kasih. Bagaimana mungkin menjadi ‘rahmat’ jika cara – cara yang digunakan adalah kekerasan berupa pembunuhan yang membabi buta dan kekerasan – kekerasan lainnya. Islam yang menjadi rahmat adalah islam yang mengedepankan jalan damai sebelum perang.

Konsep islam yang dipahami oleh IS bukanlah konsep islam yang dibawa oleh Rasulullah sebagai *uswatun khasanah* atau suri tauladan yang baik. Dalam melakukan tindakan terorisme atau dalam istilah mereka ‘jihad’ seringkali menggunakan ayat – ayat Al – Qur’an dan Hadis yang dimaknai secara sepenggal dan secara literal. Muhammadiyah dan NU merupakan organisasi islam moderat yang dapat menjadi benteng dari paham – paham ‘radikal’ yang dapat mengarah kepada ekstrimisme.

⁴ Lalu Rahadian, *PBNU Minta Dukungan Penuh Pemerintah untuk Bantu Deradikalisasi*, <https://tirto.id/pbnu-minta-dukkungan-penuh-pemerintah-untuk-bantu-deradikalisasi-clrE> diakses 27 Agustus 2018

Konsep jihad yang digunakan kelompok radikal ekstrimis seperti IS direduksi menjadi hanya sekedar perang dan perang. Padahal dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa dalam 23 tahun kenabian Nabi Muhammad atau 8000 hari jumlah hari dimana Nabi berperang mulai dari persiapan dan sebagainya hanyalah 800 hari. Artinya total peperangan Nabi Muhammad hanyalah 10% selama beliau menjadi nabi dan rasul. Bahkan, penelitian lain menyebutkan hanya 1% dari masa kenabian digunakan untuk berperang. Organisasi seperti IS menggunakan yang 10% dan 1% itu untuk membentuk keislaman yang ekstrim, sadis, dan beringas.⁵

Padahal jihad sendiri bukan hanya dengan berperang secara fisik di medan perang. Bahkan Nabi Muhammad menyebut perang hanyalah jihad kecil dan jihad besar adalah melawan hawa nafsu. Iming – iming yang digunakan oleh para perekrut ‘mujahidin’ agar tertarik bergabung adalah agar kelak mati *syahid* atau mati dengan jalan yang mulia dan kelak mendapatkan imbalan berupa bidadari dengan jalan jihad dan berperang. Padahal sejatinya ada banyak jalan menuju *syahid* salah satunya melalui jihad besar yaitu melawan hawa nafsu. Nabi Muhammad pun tak *syahid* di medan perang.⁶

Perihal tentang jihad ini, MUI sebagai institusi yang menaungi organisasi – organisasi muslim Indonesia pernah mengeluarkan fatwa No. 3 Tahun 2004 tentang terorisme. Dalam fatwanya dengan jelas

⁵ Muhammad Haidar Assad, *opcit*, hal: 128 – 129

⁶ *Ibid*, hal: 129

menetapkan bahwa "terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban dan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, perdamaian dan keamanan dunia, dan kesejahteraan masyarakat." Fatwa itu juga membedakan makna 'terorisme' dan 'jihad'. Menurut MUI, terorisme bersifat merusak (*ifsad*) dan anarkis atau chaotic (*faudha*); tujuannya adalah untuk menciptakan dan / atau menghancurkan yang lain; tidak memiliki tujuan yang jelas dan tanpa batas. Sebaliknya, 'jihad' adalah perbaikan (*ishlah*), bahkan jika menggunakan perang, tujuannya hanya untuk membela Islam atau membela orang-orang yang tertindas. Jihad mengikuti aturan yang ditetapkan dalam ajaran Islam. Dalam jihad, musuh jelas dan bukan serangan sembarangan terhadap warga sipil. Melakukan tindakan teror, apakah tindakan dilakukan secara pribadi atau kolektif, adalah haram dalam Islam; tetapi melakukan jihad adalah wajib.⁷

Fatwa MUI dengan jelas menetapkan bahwa "bom bunuh diri dilarang dalam Islam (haram) karena itu adalah bentuk keputusan (*al-ya'su*) dan bentuk penghancuran diri (*ihlak an-nafs*), terlepas dari apakah itu berkomitmen di zona damai (*dar al-shulh / dar al-salam / dar al-dakwah*) atau di zona perang (*dar al-harb*). "Upaya untuk mencari kemartiran (*Amaliyah al-Istisyhad*) diperbolehkan karena merupakan bagian dari jihad bin-nafsi yang dilakukan di zona perang (*dar al-harb*) atau dalam situasi perang untuk menciptakan ketakutan (*irhab*) dan kerusakan / kerugian lebih besar

⁷ Ali Muhammad, *Indonesia's Way To Counter Terrorism 2002—2009: Lesson Learned*, *Journal of Government and Politics* Vol.5 No.2 August 2014, hal: 194

kepada musuh Islam, termasuk tindakan yang dapat membunuh aktor itu sendiri. *'Amaliyah al-istisyhad* berbeda dari bunuh diri⁸

Fatwa MUI ini dapat menjadi pedoman bagi organisasi – organisasi dan individu – individu terhadap sikapnya mengenai terorisme. Pertama, fatwa MUI dapat memainkan peran penting dalam melawan radikalisme dan terorisme karena komunitas Muslim menggunakannya sebagai referensi agama. Kedua, jika fatwa disebarkan secara luas dan terorganisasi dengan baik ke dalam komunitas Muslim yang lebih luas, itu dapat mencegah kaum muda Muslim bergabung dengan jaringan teroris atau mencegah mereka melakukan serangan bom bunuh diri⁹

Konsep *ukhuwah* atau persatuan dapat digunakan sebagai cara untuk melawan terorisme. Konsep ini cocok dengan konteks keindonesiaan yang memiliki Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang didalamnya sudah mencakup segala nilai – nilai mulai dari keTuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan sosial. Nilai – nilai islam yang terdapat pada surat Al – Anbiya ayat 107 yaitu islam yang *rahmatan lil alamin* yaitu islam yang penuh cinta kasih selaras dengan nilai luhur dalam Pancasila yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini dan harus selalu ditanamkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Bhineka Tunggal Ika harus dapat dimaknai dan dipahami bahwa perbedaan adalah sebuah keniscayaan dan rahmat yang

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*, hal: 195

diberikan Tuhan apabila dapat dikelola secara harmonis.¹⁰ Penyebarluasan fatwa ulama dan konsep ukhuwah diperlukan dengan bantuan media. Persatuan dalam islam dan kerukunan antar umat beragama yang ada di Indonesia harus semakin ditonjolkan menjadi bukti bahwa Islam bukanlah seperti yang dipertontonkan oleh kelompok – kelompok ekstrimis itu. Dalam membantu meluruskan dan menampilkan citra Islam yang toleran dan damai akan lebih efektif melalui peran media cetak, TV, radio dan internet. Sejalan dengan konsep ukhuwah ini dalam kongres Pancasila ke X di UGM menteri luar negeri Indonesia Retno Marsudi menyatakan bahwa Pancasila merupakan perekat kemajemukan bangsa. Sedangkan menurut Mahfud MD Indonesia adalah negara *religious nation state* atau negara kebangsaan yang berketuhanan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya akan kuasa Tuhan YME dan keimanan kepada Tuhan dilembagakan dalam bentuk agama – agama yang mengatur tata kehidupan manusia dan juga hukum – hukum. Sedangkan hubungan antara negara dengan agama adalah negara melindungi pemeluk agama dalam menjalankan ajaran agamanya sebagai hak asasi.

b. Membendung Terorisme Melalui Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu metode yang dapat dilakukan dalam pembendungan terorisme global. Setiap warga negara Indonesia berhak

¹⁰ Muhammad Haidar Hassan, *opcit*, hal: 184

memperoleh pendidikan, bahkan dijamin dalam UUD 1954 pasal 31 yang isinya¹¹:

1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pendidikan dapat diperoleh secara formal dan nonformal. Pendidikan formal dapat diperoleh melalui institusi pendidikan berjenjang mulai dari SD hingga Perguruan Tinggi. Sedang pendidikan non-formal adalah pendidikan di luar sekolah dan dapat diperoleh melalui keluarga, masyarakat, dan

¹¹ Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, *Undang – Undang Dasar 1945*, Jakarta, 2002, <http://dpr.go.id/jdih/uu1945> diakses 22 agustus 2018

lembaga – lembaga kursus.¹² Salah satu pendidikan non-formal pertama yang kita terima dimulai dari keluarga. Mulai dari keluarga seseorang dapat terpapar paham ekstrimisme atau tidak. Para pelaku teror pastilah memiliki keluarga yang seharusnya peran keluarga adalah mencegah agar salah satu anggota keluarganya tidak melakukan aksi tersebut. Penguatan peran keluarga sebagai benteng dari ideologi ekstrim menjadi langkah awal dalam membendung aksi terorisme di Indonesia.

Keberhasilan pendidikan Indonesia adalah ketika nilai – nilai luhur Pancasila dapat tertanam dalam setiap tindakan rakyatnya. Pendidikan kewarganegaraan (PKn) dan Pendidikan Agama menjadi mata pelajaran yang wajib bagi jenjang pendidikan SD hingga SMA.¹³ Diberikannya mata pelajaran wajib PKn dan Pendidikan Agama adalah sesuai dengan amanat undang – undang agar kelak tercipta para penerus bangsa yang cerdas, beriman dan berkahlak mulia. Nilai – nilai toleransi, perdamaian, dan nilai – nilai luhur lainnya tidak hanya sekedar diajarkan di dalam kelas namun juga harus dalam praktik bermasyarakat.

Propaganda kelompok terorisme global seperti IS banyak menasar anak muda dengan mengajarkan pemahaman tentang agama yang salah. Pemerintah

¹² Sulfasyah dan Jamaludin Arifin, *Implikasi Pendidikan Nonformal Pada Remaja*, Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi Vol. IV, 2016, Hal: 1-2

¹³Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Dokumen Kurikulum 2013*, (<http://yoqyakarta.kemenaq.go.id/file/file/dikmad/ldue1388737894.pdf> diakses 23 Agustus 2018)

melalui BNPT juga banyak melakukan seminar – seminar dan pembekalan di kampus mengenai bahaya laten terorisme. Beberapa diantaranya diadakan di UMY dan ITS dengan materi dan narasumber pelaku mantan teroris.¹⁴

c. Payung hukum penindakan terorisme

Dalam penindakan aksi terorisme terdapat Undang – undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Sebelumnya undang – undang tersebut adalah Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang kemudian disahkan menjadi undang – undang pada era pemerintahan Megawati. Undang – undang tersebut kemudian diusulkan direvisi pada pemerintahan Joko Widodo pada tahun 2016. Wacana revisi uu terorisme dicetuskan pertamakali oleh mantan ketua BNPT Ansyad Mbai pada tahun 2010 namun baru terealisasi pada tahun 2016 dan menjadikan tragedi serangan terorisme di Sarinah sebagai momentum.¹⁵

¹⁴ Yohanes Enggar, *Lawan Terorisme BNPT Berikan Pembekalan Mahasiswa Baru ITS*,

(<https://edukasi.kompas.com/read/2018/08/14/23330431/lawan-terorisme-bnpt-berikan-pembekalan-mahasiswa-baru-its>), BHP UMY, *Pelaku Terorisme Sasar Generasi Muda*, <http://www.umat.ac.id/pelaku-terorisme-sasar-generasi-muda.html> diakses 23 Agustus 2018)

¹⁵ Ging Ginanjar, *Revisi UU Terorisme Dikhawatirkan akan Merugikan Warga*,

(https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160120_indonesia_revisi_uu_teror diakses 24 Agustus 2018), Tirta.id, *Poin-Poin Krusial yang Perlu Dicermati dari RUU Terorism*, (<https://tirta.id/poin-poin-krusial-yang-perlu-dicermati-dari-ruu-terorisme-cKpw> diakses 24 Agustus 2018)

Menurut Tito Karnavian diperlukan revisi dalam mengatur tentang pencegahan, mengatur kriminalisasi perbuatan baru, penguatan hukum acara, dan mengatur kegiatan rehabilitasi atau dederikalisasi.¹⁶ Sejak awal Agustus lalu, Indonesia telah menolak ISIS dan melarang pengembangan ideologinya di Indonesia, namun aparat hukum hanya mampu menjerat hukum pendukungnya jika terbukti melakukan tindak pidana. Minggu (24/08/2017), Polres Depok juga membebaskan seorang warga Depok yang memasang bendera ISIS di rumahnya, karena dianggap "cuma ikut-ikutan" dan tidak terkait dengan organisasi teroris. Aparat hukum Indonesia juga tidak mampu melakukan tindakan hukum apapun, walaupun sejumlah anggota masyarakat terbukti melakukan "sumpah setia" untuk mendukung ISIS secara terbuka.¹⁷

Menurut Tito Karnavian, urgensi dalam merevisi undang – undang tersebut dikarenakan saat ini belum cukup kuat. Isi undang - undang itu hanya dua yakni kriminalisasi perbuatan yang sebetulnya sudah ada di KUHP dan diangkat ke perbuatan teror dengan ancaman hukuman diperberat dan hukum acara yang dipermudah agar penegak hukum mampu menangkap pelaku bom Bali.¹⁸

¹⁶ Wilujeng Kharisma, *Tito Karnavian: UU Terorisme Perlu Direvisi*, (<http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/08/07/tito-karnavian-uu-terorisme-perlu-direvisi-376830> diakses 24 Agustus 2018)

¹⁷ BBC, *Revisi UU Terorisme Dikhawatirkan Akan Merugikan Warga*, (https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160120_indonesia_revisi_uu_teror diakses 24 Agustus 2018)

¹⁸ Wilujeng Kharisma, *opcit*

Revisi Undang – undang ini tidak berjalan mulus, beberapa pihak mengkritisi revisi ini dikarenakan pasal – pasal yang diajukan akan mengancam hak asasi manusia (HAM) terutama hak sipil dan berpendapat.¹⁹ Seperti dalam pasal – pasal tentang penyadapan, penangkapan, ujaran kebencian, dan peran TNI dalam pemberantasan terorisme.

Dalam revisi UU pasal 1 definisi terorisme yang disepakati adalah ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, dan atau menimbulkan kehancuran objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan.²⁰ Pasal 12 A yaitu setiap orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan pengadilan sebagai organisasi terorisme dipidana paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun. Pendiri, pemimpin, dan pengurus atau orang yang mengendalikan korporasi juga bisa dipidana dengan pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun. Dengan pasal ini organisasi – organisasi seperti JI dan JAD beserta anggotanya yang telah ditetapkan pengadilan dapat langsung dipidana.

¹⁹ Ging Ginanjar, *Ibid*

²⁰ Akbar Bhayu Tamtomo, *INFOGRAFIK: Pasal-pasal Penting dalam UU Antiterorisme*,
(<https://nasional.kompas.com/read/2018/05/28/14455721/infografik-pasal-pasal-penting-dalam-uu-antiterorisme> diakses 24 Agustus 2018)

Pasal 12 B tentang pelatihan militer. Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, mengikuti pelatihan paramiliter, pelatihan militer, atau pelatihan lain dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan tindak pidana terorisme atau ikut berperang di luar negeri untuk tindak pidana terorisme, dipidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun. Dengan pasal ini, WNI yang selama ini banyak melakukan pelatihan di Suriah dapat dipenjara. Pasal 13 A tentang penghasutan. Setiap orang yang memiliki hubungan dengan organisasi Terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap, atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan tindak pidana terorisme, dipidana paling lama 5 tahun.

Dalam revisi UU ini juga disebutkan tentang pelibatan anak dalam aksi terorisme yaitu pada pasal 16 A dengan ancaman pidananya ditambah sepertiga. Pelibatan anak dalam aksi terorisme terjadi ketika Bom meledak di Surabaya. Dalam aksi tersebut melibatkan satu keluarga termasuk anak – anak yang masih dibawah umur.

Mengenai waktu penahanan diatur dalam pasal 25 tentang waktu penahanan yaitu selama 270 hari atau 9 bulan. Dalam pasal ini juga mengatur bahwa penahanan harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Setiap penyidik yang melanggar ketentuan tersebut bisa dipidana sesuai dengan ketentuan perundang – undangan. Tentang penangkapan diatur

dalam pasal 28 yaitu memberikan kewenangan kepada polisi untuk melakukan penangkapan terduga teroris selama 21 hari sebelum menjadi tersangka atau membebaskannya. Menurut Setara Institute bentuk penangkapan atau penahanan seseorang yang belum jelas status hukumnya dalam satu tindakan pidana merupakan tindakan yang sewenang – wenang. Dalam ICCPR, penahanan hanya dibenarkan terhadap seseorang dengan status hukum yang jelas dengan durasi waktu yang rasional untuk sesegera mungkin dibawa ke pengadilan. Dengan demikian, konstruksi Pasal 28 UU Terorisme adalah norma yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini bertentangan dengan KUHAP Pasal 21 ayat 1 dan 2. Penangkapan untuk kepentingan pemeriksaan sebelum seseorang ditetapkan menjadi tersangka seharusnya tetap mengacu kepada KUHAP Pasal 21 Ayat 1 dan 2 yakni 1 x 24 jam atau penetapan tersangka yang disertai dengan penahanan yang didasarkan pada dua alat bukti yang sah.²¹

Tentang penyadapan diatur dalam pasal 31 dan 31 A dalam keadaan mendesak penyidik dapat langsung melakukan penyadapan selama 3 hari tanpa izin terlebih dahulu ke pengadilan. Dalam pasal 43A dimuat tentang pencegahan tindak pidana terorisme yaitu pemerintah wajib melaksanakan pencegahan tindak pidana terorisme. Dalam upaya pencegahan

²¹ Setara Institute, *Pernyataan Pers Setara Institute Tentang Catatan Kritis Atas Draf RRU Tentang Perubahan Atas Uu No. 15 Tahun 2003*, (http://setara-institute.org/wp-content/uploads/2016/03/2016_Maret-3_Catatan-Kritis-atas-Revisi-UU-No.-15-tahun-2003-tentang-Terrorisme.pdf diakses 28 Agustus 2018)

tindak pidana terorisme, pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian. Pencegahan dilaksanakan melalui kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, deradikalisasi dan akan diatur dalam peraturan pemerintah.²²

Peran dan tugas BNPT disebutkan dalam pasal 43 E-H yaitu merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. Disebutkan juga bahwa BNPT ditugaskan untuk mengoordinasi antar penegak hukum dalam penanggulangan terorisme.

Selain itu terdapat pula UU No 17 tahun 2011 tentang intelijen negara yaitu termuat dalam pasal 31 yang isinya Badan Intelijen Negara memiliki wewenang melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi terhadap sasaran yang terkait dengan: a. Kegiatan mengancam kepentingan dan keamanan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan sektor kehidupan masyarakat lainnya, termasuk pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. b. Kegiatan terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase yang mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional, termasuk yang sedang

²² KumparanNEWS, *Isi Lengkap UU Terorisme*, (<https://kumparan.com/@kumparannews/isi-lengkap-uu-antiterorisme> diakses 26 Agustus 2018)

menjalani proses hukum.” Wewenang yang dimiliki oleh BIN tersebut sesuai fungsi BIN pada pasal 6 yaitu mengamankan kepentingan nasional namun tetap sesuai dengan nilai demokrasi dan HAM.²³

B. Operational Counter Terrorism

Strategi yang kedua ini dilakukan untuk membendung pergerakan terorisme dalam operasional mereka, sehingga dapat melemahkan sampai ke sel – selnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pemerintah melalui lembaga – lembaga terkait dapat memonitor terduga teroris, kolaborator, pendukung, dan simpatisan kelompok – kelompok radikal terorisme ini.

Adapun dalam upaya *counter terrorism* ini terdapat lima elemen dalam upaya operasional yaitu *security, military operations, humanitarian support, military to military contacts and conduct of operations*.²⁴ Upaya membendung terorisme ini harus berdasarkan landasan hukum dan prinsip – prinsip kemanusiaan.

Dalam penindakan terorisme di Indonesia sesuai dengan UU No 15 tahun 2003 BNPT bertugas mengoordinasikan antar lembaga penegak hukum. Setelah dibentuk pada tahun 2010, BNPT telah melakukan program – program dalam menanggulangi terorisme. Sejak tahun 2003 undang – undang dalam penindakan terorisme telah dibuat. Pada tahun 2004 densus 88 – satuan polisi khusus - yang bertugas

²³ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, *UU Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara*, (<http://referensi.elsam.or.id/2014/10/uu-nomor-17-tahun-2011-tentang-intelijen-negara-2/> diakses 27 Agustus 2018)

²⁴ Anne Aldis dan Graeme P. Herd, *The Ideological War On Terror*, New York, Routledge, 2007, hal: xvii

menangkap terduga teroris dibentuk. Namun, hingga tahun 2018 ini aksi – aksi terorisme seperti pengeboman masih saja terjadi.

Penindakan di lapangan dalam menindak terduga teroris dilakukan oleh densus 88. Operasi penangkapan yang dilakukan oleh densus 88 adalah demi menciptakan keamanan bagi masyarakat. Data dari BNPT sudah 800 orang pelaku yang sudah ditangkap dan dipidana.²⁵ Dalam hal *security* yang dalam hal ini dilakukan oleh Densus 88 seringkali mengabaikan prinsip – prinsip HAM. Secara penindakan terorisme Densus 88 telah menangkap para terduga dan pelaku terorisme. Namun, dalam penindakannya seringkali densus 88 mengabaikan HAM pelaku. Pada tahun 2007 beredar video tentang kekerasan yang dilakukan oleh anggota Densus 88 terhadap terduga teroris. Dalam video tersebut terdapat Hak atas hidup dan hak atas aman dilanggar oleh Densus 88.²⁶ Dalam beberapa kasus juga beberapa kali Densus 88 salah menangkap terduga teroris. Pada tahun 2015 dua orang menjadi korban salah tangkap Densus 88 dan dalam proses penangkapan terduga teroris ini disinyalir tidak sesuai prosedur penangkapan.²⁷ Kemudian tahun 2018 pasangan suami istri menjadi korban salah tangkap Densus 88. Mereka diduga terlibat dalam aksi bom yang terjadi di

²⁵ Tirto.id, Tumpuhnya BNPT Melempemnya Deradikalisasi, (<https://tirto.id/tumpuhnya-bnpt-melempemnya-deradikalisasi-kr>) diakses 27 Agustus 2018

²⁶ Fathiyah Wardah, *Komnas HAM: Densus 88 Lakukan Pelanggaran HAM*, (<https://www.voaindonesia.com/a/1623461.html>) diakses 27 Agustus 2018)

²⁷ Fajar Abrori, *Kronologi Salah Tangkap Densus 88 di Solo*, (<https://www.liputan6.com/news/read/2401439/kronologi-salah-tangkap-densus-88-di-solo>)

Surabaya.²⁸ Indikasi pengabaian HAM juga terjadi ketika penangkapan Siyono dan MJ yang diduga sebagai keompok terorisme yang tewas ketika sedang dibawa oleh Densus 88.

Penggunaan militer dalam operasi penangkapan terorisme juga dilakukan ketika penangkapan pimpinan Majelis Indonesia Timur atau MIT Santoso di Poso. Terlepas dari fakta-fakta di lapangan - lingkup operasi yang terbatas dan kurangnya sumber daya - serangan berlanjut dengan MIT Santoso yang melintasi batas waktu dengan memulai kampanye habis-habisan melawan unit-unit POLRI lokal dan Densus-88 di seluruh wilayah Sulawesi yang bergunung-gunung mulai tahun 2011 dan berlanjut sampai hari ini. MIT akan lebih lanjut menjadi kelompok jihadis utama di Indonesia untuk pelatihan militan, mengumpulkan dukungan dan anggota dari Sumatra, Sulawesi, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa, dan berfungsi sebagai salah satu elemen dasar untuk inisiatif IS di wilayah tersebut melalui kantor pusatnya dan "qaedah aminah" — sebuah basis aman — di luar Poso, Sulawesi.²⁹ Pada tahun 2016 dimulailah operasi tinombala dalam misinya menumpas habis kelompok MIT dan juga Santoso. Operasi Tinombala adalah operasi di bawah komando Polda Sulteng yang dimulai sejak 10 Januari 2016 dan melibatkan sekitar 2.000 personel gabungan TNI-Polri, antara lain dari satuan Brimob, Kostrad, Marinir, Raider, dan Kopasus.³⁰ Pada 18

²⁸ David Al Faruq, *Pasutri Jadi Korban Salah Tangkap*, (<https://nusantara.medcom.id/jawa-timur/peristiwa-jatim/zNAwVv2k-pasutri-jadi-korban-salah-tangkap> diakses 28 Agustus 2018)

²⁹ Kirk Johson, *The Longue Duree: Indonesia's Response To The Threat Of Jihadist Terrorism 1998–2016*, hal: 117

³⁰ Farouk Arnaz, *Operasi Tinombala TNI-Polri Kepung Santoso dari Segala Arah*, (<http://www.beritasatu.com/nasional/364179-operasi-tinombala-tnipolri-kepung-santoso-dari-segala-arrah.html> diakses 28 Agustus 2018)

Juli 2016 akhirnya Santoso tewas setelah baku tembak dengan satuan tuga Tinombala. Walaupun Santoso sebagai pimpinan MIT telah tewas, operasi gabungan ini masih berlangsung dan beberapa kali diperpanjang waktunya dan yang terakhir adalah dilangsungkan Juli hingga September. Hal ini dikarenakan lokasi geografis berupa hutan yang luas dan medan yang sulit dan masih adanya anggota MIT yang berada disana.³¹

Peran TNI dalam penindakan terorisme kini juga sudah diatur dalam UU Nomor 15 tahun 2003 pada pasal 41 I TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang, walaupun di tentang operasi militer selain perang sudah ada dalam UU TNI pasal 7 ayat 2 dan 3 tentang Operasi Militer Selain Perang (OMSP) juga telah diatur bahwa TNI dapat terlibat dalam tugas selain perang jika terdapat keputusan politik negara. Dalam mengatasi aksi terorisme, dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi TNI. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi terorisme sebagaimana pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Presiden. Peran TNI menurut panglima TNI Jenderal Hadi Tjahjanto adalah sesuai dengan pasal 34 Tahun 2004 UU TNI yaitu tugas utama TNI adalah menjaga kedaulatan negara dan terorisme mengancam kedaulatan negara.³²

Era digital juga memengaruhi tindakan terorisme yang dulu hanya menggunakan cara – cara tradisional dalam melakukan propaganda dan perekrutan kini juga menggunakan cara yang kontemporer. Dapat dilihat dari cara IS merekrut anggotanya yaitu melalui tiga metode:

³¹ *ibid*

³² Tirto.id, *Poin-Poin Krusial yang Perlu Dicermati dari RUU Terorism.*

pertama, dengan demonstrasi massal bai'at yang dijanjikan dalam domain publik; kedua, melalui saluran media sosial dan metode satu-satu dalam domain privat; dan ketiga, melalui sistem penjara negara di mana upacara berjanji massal dan pribadi telah berlangsung. Hal ini cukup rawan bagi Indonesia karena menurut data dari Technasia, perusahaan media dan teknologi swasta yang berbasis di Singapura, yang melaporkan 35,4 juta orang Indonesia sudah menggunakan Facebook — populasi Facebook terbesar kedua dan berkembang di dunia — dengan 4,8 juta lainnya terlibat di Twitter — populasi terbesar keempat dan terus bertambah di Dunia.³³

Dengan cara ini, IS dapat merekrut secara langsung melalui calon kandidat melalui ruang obrolan, situs web yang memposting berbagai dokumen dan blog tertulis, dan penggunaan berkualitas tinggi menghasilkan dan video yang sangat grafis dari jihadis dalam aksi. Salah satu situs tersebut adalah Millah Ibrahim, yang menurut Fealy adalah salah satu situs pro-IS yang paling banyak dikunjungi dan utama, yang memiliki penghitung pengunjung bahwa pada Januari 2016 digambarkan 700.000 pengunjung dari yang 172.000 dipancarkan dari Indonesia.³⁴ Menurut pengamat terorisme Solahudin situs ini digunakan oleh Aman Abdurrahman untuk mengunggah tulisan – tulisannya yang digunakan sebagai propaganda dan menjadi penggerak dalam melakukan aksi terorisme.³⁵ Kemkominfo kemudian

³³ Kirk Johnson, *The Longue Duree: Indonesia's Response To The Threat Of Jihadist Terrorism 1998–2016*, hal: 78

³⁴ *Ibid*, hal: 79

³⁵ Nursita Sari, *Propaganda ISIS Banyak Diunggah di Situs Web Milik Aman Abdurrahman*,
<https://megapolitan.kompas.com/read/2018/04/17/18285471/propagand>

merespon dengan memblokir situs tersebut di Indonesia pada tahun 2015.

Kementerian komunikasi dan informasi melalui adan permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) kemudian merespon dengan memblokir 22 situs atau laman media islam berdasarkan surat No 149/K.BNPT/3/2015 tentang Situs/Website Radikal ke dalam sistem *filtering* Kemkominfo. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) kemudian melakukan pemblokiran melalui surat edaran kepada para penyelenggara *Internet Service Provider* (ISP) agar memasukkan daftar 22 situs ke dalam sistem *filtering*. Ada empat kriteria kriteria khusus sebuah situs dianggap radikal sehingga diblokir yaitu Pertama, ingin melakukan perubahan dengan cepat menggunakan kekerasan dengan mengatasnamakan agama. Kedua, Takfiri atau mengkafirkan orang lain. Ketiga mendukung, menyebarkan dan mengajak bergabung dengan ISIS dan keempat memaknai jihad secara terbatas.³⁶

Polri juga melakukan kepada mantan napiter, termasuk bantuan ekonomi kepada mereka dan keluarga mereka, turut memperkuat deradikalisasi dalam jangka panjang. Dengan begitu, secara tidak langsung Polri dapat terus menjalin hubungan dengan mereka, sambil mengawasi mereka, dan menciptakan jarak antara mereka dengan kelompok mereka

a-isis-banyak-diunggah-di-situs-web-milik-aman-abdurrahman diakses 28 Agustus 2018.

³⁶ Putu Merta Surya, *Memblokir Radikalisme di Dunia Maya*, (<https://www.liputan6.com/news/read/2206278/memblokir-radikalisme-di-dunia-maya> diakses 28 Agustus 2018)

yang lama. Dengan cara yang sama, Polri juga dapat terus menggali informasi dari mereka.³⁷

C. Resolving Regional Conflict

Konflik regional merupakan salah satu ancaman pada kedaulatan negara dan memunculkan bibit – bibit ekstremisme. Hal ini seperti yang telah penulis sebutkan dalam Bab 3 ancaman besar kedua terhadap integritas nasional dari negara yang baru mendemokratisasi adalah munculnya kekerasan komunal yang terjadi di daerah-daerah seperti Sulawesi Tengah, Kalimantan, Maluku, dan Maluku Utara.³⁸ Konflik yang pernah terjadi seperti konflik di Maluku menjadi tempat bagi organisasi ekstrim untuk melakukan jihad. Hal ini dilakukan oleh laskar jihad ketika mengirim 3000 pasukan untuk ikut berperang di Maluku pada saat konflik Ambon Berlangsung.³⁹

Konflik yang membahayakan kawasan regional di Asia Tenggara adalah konflik yang terjadi di Filipina. Konflik di Marawi, Pulau Mindanao, Filipina merupakan konflik yang mengancam keamanan regional. Konflik di Marawi secara langsung yang berarti bahwa pemerintah Presiden Jokowi harus bertindak cepat dan tegas. Konflik di Marawi yang melibatkan Kelompok Maute dan Abu Sayyaf yang merupakan kelompok penculik dan juga berafiliasi dengan IS. Setidaknya 14 orang Indonesia diketahui telah tewas dalam konflik Marawi, dan polisi Indonesia telah melakukan

³⁷ Ihsan Ali Fauzi dan Solahudin, *Deradikalisasi di Indonesia: Riset dan Kebijakan* dalam Kebebasan, Toleransi dan Terorisme Riset dan Kebijakan Agama di Indonesia, Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina Jakarta, 2017, hal: 239.

³⁸ Adrian Vickers, *opcit*, hal: 214 - 217

³⁹ Kirk Johnson, *ibid*, hal: 29

tujuh penangkapan yang melibatkan orang Indonesia yang berencana melakukan perjalanan ke Mindanao atau sebaliknya mendukung IS. Selain itu, di hari yang sama, IS merilis video terbaru yang lebih agitatif lewat Al-Hayat Media Center. Isinya, ajakan kepada simpatisan “Daulah di Asia Timur”, khususnya dari Malaysia dan Indonesia, agar “berjihad” ke Marawi. Seruan ini seringkali disikapi secara serius oleh simpatisan ISIS. Beberapa bulan sebelum serangan Marawi digelar, pesan berantai agar ikut ke Filipina selatan diserukan kepada para simpatisan di Asia Tenggara. Hasilnya, puluhan pejuang asing dinyatakan ikut bertempur. Kehadiran mereka malah membuat konflik Marawi makin rumit. Marawi juga telah mengekspos setidaknya empat jaringan yang beroperasi untuk memfasilitasi perjalanan orang Indonesia ke Mindanao. Salah satunya, kelompok Sulawesi Mujahadin Indonesia Timur, memimpin pemberontakan di luar Poso di Sulawesi Tengah antara tahun 2011 dan 2016. Penyampaian pesan oleh IS melalui media Meskipun kemungkinan akibat serangan besar-besaran Marawi di Indonesia adalah rendah karena tidak adanya pemberontakan yang ada untuk menarik para pejuang, konflik Marawi dapat mengilhami serangan teror lebih lanjut di Indonesia.⁴⁰ Sejak perang Kota Marawi berkecamuk, pemerintah Indonesia dan Filipina menandatangani pengamanan di Laut Sulawesi.

Saat konflik komunal di Ambon dan Poso, antara 1998-2001, ada hubungan simbiosis antara milisi pemberontak di Mindanao dan Indonesia. Mindanao kerap jadi tempat pelarian teroris asal Indonesia. Di sisi lain, Ambon dan Poso sering dijadikan pasar menguntungkan untuk menjual

⁴⁰ Greg Raymond, *Counterterrorism Yearbook 2018*, Barton, Australian Strategic Policy Institute, 2018, hal: 22

senjata ilegal oleh para milisi pemberontak Mindanao. Dua transaksi simbiosis ini sering melewati Laut Sulawesi dan ketika Marawi memanas, pintu-pintu ini berusaha ditutup serapat mungkin.⁴¹

Konflik regional di Mindanao sudah berlangsung sejak tahun 1970 terjadi karena keinginan minoritas muslim ingin memiliki wilayah otonom di Mindanao. Indonesia menjadi mediator perjanjian damai MNLF-Filipina pada tahun 1993, yang kemudian berujung pada disepakatinya perjanjian damai pada 2 September 1996 di Manila, Filipina. Dalam konflik di Mindanao, Muhammadiyah menjadi bagian dari salah satu *International Contact Grup* sebagai fasilitator perdamaian di Filipina. Muhammadiyah melalui tim yang dikirmnya kemudian menyusun sebuah program 5 tahunan untuk mengubah pola organisasi MILF dari organisasi yang berbasiskan organisasi perlawanan bersenjata menjadi organisasi sosial keagamaan yang berbasiskan organisasi sosial, pendidikan, ekonomi sehingga perdamaian di Mindanao akan lebih mudah terwujud.⁴²

Pemerintah Indonesia dalam penyelesaian konflik di Filipina mengirimkan Tim Pengamat Indonesia atau TPI dalam program *International Monitoring Team* (IMT) yang beranggotakan Malaysia, Brunei Darussalam dan Uni Eropa tahun 2017 - 2018. IMT memiliki tugas untuk memonitor situasi dan mendorong terciptanya situasi kondusif di lapangan yang mendukung proses negosiasi perdamaian

⁴¹ Aqwan Fiazmi Hanifan, *Inilah Jalur Para Militan ISIS dari WNI ke Marawi*, (<https://tirto.id/inilah-jalur-para-militan-isis-dari-wni-ke-marawi-cvja> diakses 28 Agustus 2018)

⁴² Surwandono, *Relevansi Pelembagaan Investasi Ekonomi Berbasis Syariah Pada Masyarakat Muslim di Mindanao*, Jurnal Hubungan Internasional Vol.4 Edisi 1 April 2015, Hal: 39

antara Pemerintah Filipina dan *Moro Islamic Liberation Front* (MILF). Pengiriman TPI ini sudah berlangsung sejak tahun 2012 dan telah mengirimkan 84 personil dengan unsur militer dan sipil. Indonesia akan upayakan dukungan aspek *development*, antara lain melalui bantuan pendidikan atau peningkatan kapasitas masyarakat Mindanao, khususnya melalui Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS).⁴³

Penyelesaian dengan jalan damai yaitu melalui mediasi dan negosiasi harus lebih diutamakan dalam penyelesaian konflik. Tawaran yang dimiliki oleh mediasi dan negosiasi lebih menguntungkan dua belah pihak yang berkonflik. Peran pihak ke tiga dalam mediator dalam proses negosiasi penting adanya agar dapat menghasilkan hasil yang *win-win solution* bagi kedua belah pihak. Hal ini terbukti pada saat penyelesaian konflik antara Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dengan pemerintah Indonesia. Konflik dalam negeri harus diantisipasi dan diselesaikan agar konflik komunal tidak terulang kembali. Sedangkan konflik di kawasan Asia Tenggara seperti di Filipina dan Myanmar, Indonesia dapat terus berperan aktif agar terjadi stabilitas di kawasan Asia Tenggara dan tidak berpengaruh terhadap keamanan dalam negeri. Sehingga terorisme global tidak memiliki ruang dan akses untuk *berjihad*. Indonesia, juga terus mengupayakan perdamaian di kawasan Timur Tengah seperti dalam konflik Israel – Palestina dan mendorong organisasi Internasional seperti PBB dan OKI dalam penyelesaian konflik dengan jalan damai demi terciptanya keamanan, perdamaian dan stabilitas global.

⁴³ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Penyambutan Tim Pengamat Indonesia (TPI) dalam International Monitoring Team (IMT) di Filipina Selatan*, (